

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian terkait isi dan pembahasan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial, dapat disimpulkan bahwa Kedudukan Hukum Keanggotaan BPJS Sebagai Syarat Pelayanan Publik adalah kewajiban yang mau tidak mau atau suka tidak suka mewajibkan agar warga masyarakat mendaftarkan diri sebagai peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional. Dengan tidak terdaftarnya sebagai peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional maka seseorang tidak akan mendapatkan pelayanan publik, dengan kata lain kewajiban tersebut mengsyaratkan keharusan.
2. Dengan melihat konsep bahwa pelayanan Kesehatan merupakan hak setiap orang, maka sangat memungkinkan negara dalam hal ini adalah pemerintahan untuk mewujudkan hak tersebut melalui pelayanan Kesehatan. Kemudian pelayanan Kesehatan yang dimaksud tersebut diwujudkan kembali melalui berbagai macam program seperti Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Begitu sebaliknya, warga negara sebagai yang berhak maka dapat mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan hidup yang layak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Kewajiban Menunjukkan Keanggotaan BPJS Sebagai Syarat Pelayanan Publik adalah bertentangan dengan Konsep Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut lagi konsep kewajiban sebagai anggota aktif program Jaminan Kesehatan dapat memungkinkan warga negara akan kehilangan hak nya untuk memperoleh pelayanan publik.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah melalui kementerian yang menjalankan sistem pemerintahan yang berkaitan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional harus segera memperbaiki dan menguatkan pelayanan yang baik dan berkualitas agar masyarakat tertarik dan menjadikan dasar kebutuhan untuk menggunakan haknya menjadi peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional.
2. Pelayanan Kesehatan merupakan suatu hak setiap orang yang diakui langsung oleh negara melalui Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan hal ini menjadi anggota aktif program Jaminan Kesehatan Nasional adalah sebuah kesadaran setiap warga negara untuk menggunakannya, maka dengan ini Kewajiban Menunjukkan Keanggotaan BPJS Sebagai Syarat Pelayanan Publik harus dinyatakan keliru dan tidak berlaku. Dengan ini penulis menyarankan agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial lebih inovatif dan membenahi pelayanan yang lebih bermutu serta bermanfaat demi kelangsungan dan kepercayaan masyarakat akan kebutuhan pelayanan Kesehatan.